



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA  
NOMOR 602 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 533 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 537 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 539 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 di Kota Salatiga ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 540 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 sebagai berikut :

PASANGAN CALON	PELAKSANAAN
1. dr.ROBBY HERNAWAN, Sp.OG. – NINA AGUSTIN	Sabtu, 23 November 2024
2. H. JUAN RAMA , S.A.B. – Hj. SRI WAHYUNI , S.E., M.H.	Rabu, 23 Oktober 2024
3. Drs. SINOENG NOEGROHO RACHMADI , M.M. – H. BUDI SANTOSO , S.E., M.M.	Kamis, 21 November 2024

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 21 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
KEPALA SUBBAGIAN TPP DAN PARHUBMAS

